



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
Jalan Raya Raci Km 15 Bangil - Pasuruan 67153 Jawa Timur
(0343) 748909 Fax (0343) 747919
Pos-el dinkes@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 06 Januari 2025

Nomor : 400.7.22.2/57/424.072/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan tentang perubahan
Penyelenggaraan Pelayanan Surat Ijin Praktek
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ke Aplikasi
Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital)

Yth. Terlampir

di

Pasuruan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, untuk peningkatan layanan di MPP dilakukan secara digital dan integrasi. Mulai tanggal 6 Januari 2025 penyelenggaraan pelayanan Surat Ijin Praktek (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang sebelumnya dilayani melalui aplikasi Izin kesehatan dan siapmaslahat berubah menjadi aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPP Digital).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) bisa diunduh melalui playstore dan kami harapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk segera memperbarui (update) data di dalam aplikasi Satu Sehat SDMKG, dikarenakan MPP Digital telah terintegrasi penuh dengan SISDMKG secara data. Berikut pula kami lampirkan modul penggunaan aplikasi digital bagi pengguna.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

Apabila ada kendala dalam pengoperasian / proses MPP Digital dapat menghubungi Mal Pelayanan Publik, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Raci KM. 9 Pasuruan, Pos-el dpmpmsp@pasuruankab.go.id

Demikian pemberitahuan ini dibuat, untuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

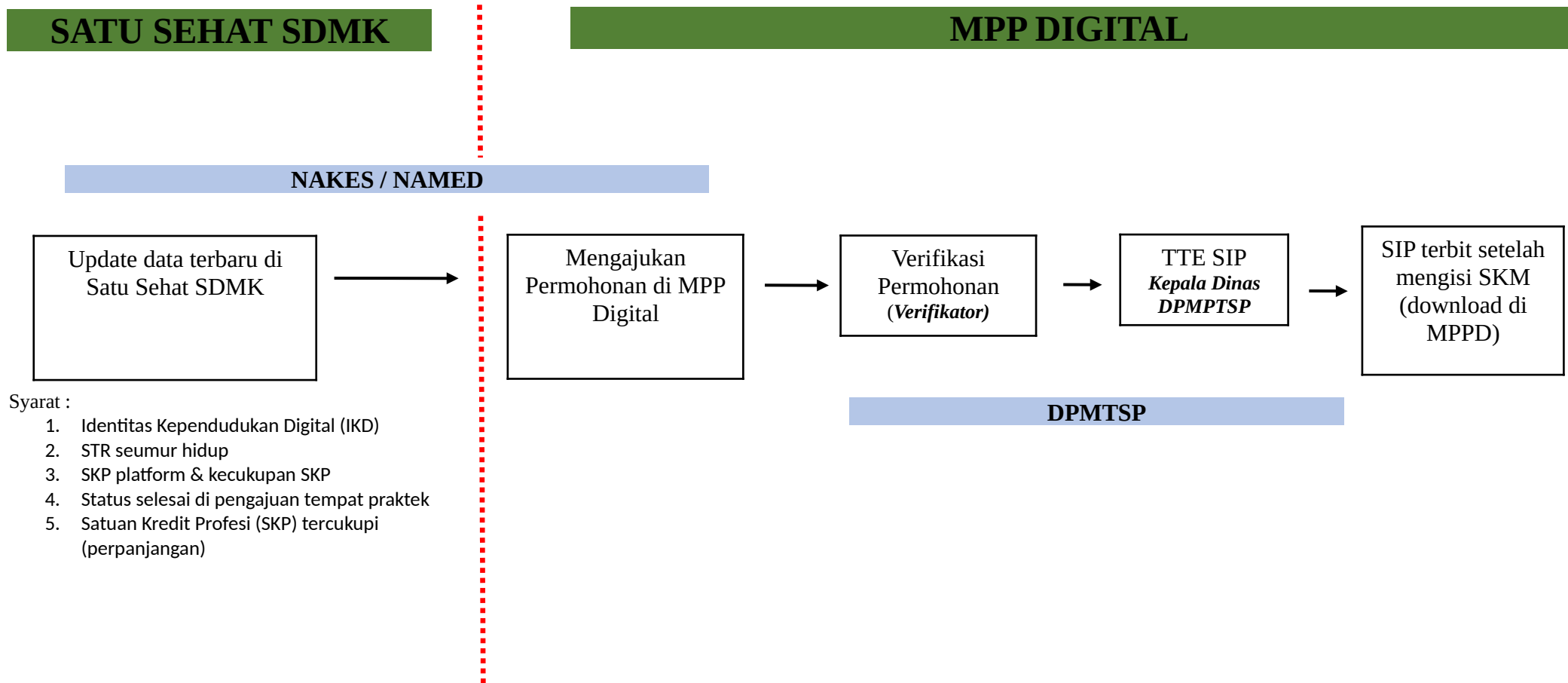
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN

_____Ω

dr ANI LATIFAH M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP 196609161996022001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

ALUR PENERBITAN SIP NAKES / NAMED MELALUI MPP DIGITAL



Syarat :

1. Identitas Kependudukan Digital (IKD)
2. STR seumur hidup
3. SKP platform & kecukupan SKP
4. Status selesai di pengajuan tempat praktek
5. Satuan Kredit Profesi (SKP) tercukupi (perpanjangan)

Tidak ada dokumen yang diupload karena system MPPD terintegrasi dengan system dibawah pengelolaan KEMENKES RI

4. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
5. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
6. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya